



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 24 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang berkantor di -----, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 6 Mei 2020 dengan register Nomor -----, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tapin, 5 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Tidak Tetap, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 6 Mei 2020, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan secara hukum Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 11 Februari 2013;
2. Bahwa sesaat sesudah akad nikah tergugat ada mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa dari pernikahan antara penggugat dengan tergugat tersebut telah terjadi hubungan suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat memilih bertempat kediaman di rumah orangtua tergugat di ----- Kabupaten Tapin selama lebih kurang 6 tahun dan kemudian pindah tempat tinggal ke rumah kontrakan di ----- Kota Banjarbaru selama lebih kurang 5 bulan, kemudian berpisah;
5. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat mulai terjadi sejak bulan Januari 2019 dan adapun yang menjadi penyebab keretakan tersebut adalah:
 - 5.1. Tergugat sering berbohong;
 - 5.2. Tergugat memiliki sifat pemarah dan kasar;
 - 5.3. Tergugat egois atau selalu mau menang sendiri;
 - 5.4. Tergugat sering menggadaikan barang-barang tanpa berunding terlebih dahulu dengan penggugat;
6. Bahwa adapun puncak perselisihan/pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 1 April 2019 yang berawal dari penggugat yang merajuk karena tidak dibelikan makanan oleh tergugat sebab tergugat hanya membeli untuk dirinya sendiri. Atas sikap penggugat yang merajuk tersebut tergugat kemudian marah dan melemparkan mangkok yang berisi makanan tersebut ke hadapan penggugat dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu tergugat justru menjauh pergi meninggalkan penggugat dan sejak saat itulah antara penggugat dengan tergugat pun berpisah;

7. Bahwa selama berpisah tersebut yaitu sejak 1 April 2019 sampai dengan sekarang lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya, tergugat tidak pernah lagi datang untuk minta maaf serta mengajak rukun lagi dengan penggugat secara pribadi maupun melalui orang lain yang mewakili atas nama dirinya;
8. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas maka tujuan perkawinan yang dikehendaki yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah menurut penggugat tidak mungkin lagi tercapai terlebih lagi penggugat sudah tidak suka atau tidak rida lagi untuk bersuamikan tergugat dan memilih/berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat;
9. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pilihan penggugat untuk bercerai dengan tergugat tersebut, maka jalan yang terbaik adalah penggugat harus mengajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru agar mendapatkan putusan dan akta cerai;
10. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sebagai akibat diajukannya perkara ini.

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 22 Mei 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor -----, tanggal 30 April 2020, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 04 RW. 01, Kelurahan Sungai Besar, Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 11 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, dalam persidangan mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Tapin, lalu tinggal di Loktabat Utara sampai pisah;
- Bahwa pada mulanya, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2019 sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, salah satunya saksi melihat Tergugat melempar mangkok berisi bakso di depan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering menggadaikan barang-barang mebel perabotan rumah tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Penggugat. Selain itu juga karena Tergugat mudah marah;
- Bahwa sejak April 2019 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan Penggugat kembali ke tempat saksi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dengan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir S2, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, dalam persidangan mengaku sebagai bapak angkat Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak angkat Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan saat ini belum mempunyai anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tanggal 15 Maret 2019, saksi melihat Tergugat menampar Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, terakhir pada bulan April 2019 saksi juga melihat Tergugat melempar mangkok bakso kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan saat saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tersebut, saksi menyuruh Penggugat tinggal di rumah saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mudah marah dan Tergugat sering menggadaikan barang-barang mebel perabotan rumah tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2019 hingga sekarang dan Penggugat kembali ke tempat saksi;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;

- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, dan juga sudah membicarakan dengan keluarga Tergugat kurang lebih sudah 5 (lima) kali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 22 Mei 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2019 karena Tergugat sering berbohong, Tergugat memiliki sifat pemaarah dan kasar, Tergugat egois atau selalu mau menang sendiri dan Tergugat sering menggadaikan barang-barang tanpa berunding terlebih dahulu dengan Penggugat. Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 April 2019 sampai sekarang, dan selama berpisah itu Tergugat tidak pernah lagi datang untuk minta maaf serta mengajak rukun lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di muka sidang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu, Tergugat harus dianggap telah melepaskan hak-haknya berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili), dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Ketua RT merupakan surat lain yang bukan akta. Bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPdata. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Februari 2013, yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sudah tidak rukun lagi sejak Maret 2019 karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mudah marah dan Tergugat sering menggadaikan barang-barang mebel perabotan rumah tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Penggugat, dan sejak April 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Penggugat kembali ke tempat saksi, selama pisah tempat tinggal itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat dan analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Februari 2013;
2. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2019 sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat mudah marah dan Tergugat sering menggadaikan barang-barang mebel perabotan rumah tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Penggugat;
4. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2019 hingga sekarang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan dan didamaikan kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat mudah marah dan Tergugat sering menggadaikan barang-barang mebel perabotan rumah tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Penggugat, menunjukkan bahwa terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga unsur “adanya alasan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2019 hingga sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta sudah dirukunkan dan didamaikan namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang terjadi seperti saat ini, Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam surat *al-Rum* ayat 21 tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan *mashlahah*, justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat* yang bisa berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: “لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ”. وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: “Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.*” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba’in sughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriah oleh **H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, serta **Achmad Sahuri, S.Sy** dan **M. Afif Yuniarto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Fatimah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Achmad Sahuri, S.Sy.
Hakim Anggota II,

H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.

M. Afif Yuniarto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatimah

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2	Proses	Rp 50.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp130.000,00
.		

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3
4 PNBP Panggilan Rp 20.000,00

.
5 Redaksi Rp 10.000,00

.
4
6 Meterai Rp 6.000,00

5
Jumlah Rp246.000,00
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)